



Jakarta, 11 November 2024
No : 0132/GLRCC/VMA/XI/2024

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

u.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal: Penyampaian keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material PT Visi Media Asia Tbk.

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Visi Media Asia Tbk ("Perseroan"), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

1	Tanggal Kejadian	8 November 2024
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Putusan Majelis Hakim mengenai Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 8 November 2024, Majelis Hakim dalam perkara PKPU No.13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah mengeluarkan putusan antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 November 2024 yang telah ditandatangani oleh Para Termohon PKPU PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT), PT Lativi Mediakarya (LM), dan PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) dengan para Kreditornya;2. Menyatakan PKPU Tetap para Termohon PKPU VIVA, CAT, LM, dan MDIA demi hukum berakhir; dan3. Menghukum para Termohon PKPU Para Termohon PKPU VIVA, CAT, LM, dan MDIA serta seluruh Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan Perjanjian Perdamaian.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan,	Dengan adanya putusan Homologasi tersebut maka: <ol style="list-style-type: none">1. PKPU Tetap terhadap Perseroan dan entitas anaknya sebagai Termohon PKPU demi hukum berakhir dan karenanya Perseroan dan entitas anaknya masing-masing dapat menjalankan kegiatan operasional dan kegiatan usahanya seperti sediakala tanpa keterlibatan atau pengawasan pengurus PKPU; dan

	atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	2. Perseroan dan entitas anak dapat lebih fokus untuk meningkatkan kinerja usaha dan mencapai pertumbuhan yang diharapkan, termasuk untuk menyelesaikan kewajiban yang telah direstrukturisasi melalui PKPU yang disetujui oleh para kreditur
5	Keterangan lain-lain	Jika terdapat informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan maka Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian yang baik, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Visi Media Asia Tbk.



Neil R. Tobing
Direktur/Corporate Secretary

Tembusan:

- Dewan Komisaris PT Visi Media Asia Tbk;
- Direksi PT Visi Media Asia Tbk;
- Arsip.